

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Ji. Solo-Kartasura Km.7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

NOMOR 43/KPTS/An/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tentang Penetapan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Tahun Anggaran 2024.

MENGINGAT

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik:
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- k. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 450/KPTS/M/2017 tentang Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021;
- m. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 184/KPTS/M/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- n. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 02/KPTS/PPID/2021 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023;
- Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 01/KPTS/PPID/2023 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian Pekerjaan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- p. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 40/KPTS/An/2023 tentang Kebijakan dan Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- q. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 04/KPTS/An/2024 tentang Penugasan dan Penetapan Nama/Kelas Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- r. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 05/KPTS/An/2024 tentang Penugasan dan penetapan Nama/Kelas Jabatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (NRP) di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- s. Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 41/KPTS/An/2024 tentang Kebijakan dan Standar Pelayanan di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo;
- t. DIPA Satker Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-033.06.1.633872/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan susunan anggota Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Tahun Anggaran 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Prosedur permohonan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada DIPA Satker Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala ketentuan dalam

Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Nomor 46/KPTS/An/2023 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sekretariat Pelaksana PPID di Lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Tahun Anggaran 2023 dinyatakan dicabut dan

tidak berlaku.

TEMBUSAN:

 Para Kepala Bidang/Bagian di Lingkungan BBWS Bengawan Solo;

2. Sekretaris Pelaksana PPID BBWS Bengawan Solo;

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL SUKOHARJO 18 MARET 2024

WILLAYAH SUNGA BENGAWAN SOLO,


MARYADI UTAMA, S.T., M.Si. NIP 196703252002121002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Nomor : 43/KPTS/An/2024

Tanggal: 18 Maret 2024

Struktur Organisasi Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo



KERALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO, BALAI BESAR WILAYAH SUNI BENGAWAN SOLO MARYADI UTAMA, S.T., M.Si. NIP 196703252002121002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Nomor : 43/KPTS/An/2024 Tanggal : 18 Maret 2024

Susunan Anggota Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Maryadi Utama, S.T., M.Si NIP. 196703252002121002	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Pelaksana PPID
2.	Agung Sugiharto, SE., MT NIP. 197807212006041002	Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha	Sekretaris Pelaksana PPID
A.	Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
1.	Prihatmanti Luhuring Tyas, S.E., M.M NIP. 198305062010122001	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Hukum dan Komunikasi Publik	Koordinator
2.	Yanuar Nur Fajar Putra, S.Kom NIP. 198301042023211012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota merangkap Admin E-PPID
3.	Laksita Gama Rukmana, S.P NIP	Jasa Fasilitator untuk Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Data dan Informasi SDA	Anggota merangkap Admin LISDA
B.	Tim Pelaksana Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		
1.	Adiel Putra Wijaya, S.T., M.Eng NIP. 198411282010121005	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Umum	Koordinator
2.	Muhammad Witjaksono, S.T NIP. 198604062010121002	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Penyusunan Program dan Anggaran	Anggota
3.	M. Arwan Fattchul Aziz, S.T, M.Eng NIP. 198302212008121001	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Air Tanah dan Air Baku	Anggota
4.	Hanif Triawan Kusuma, S.TP., M.T NIP. 198411252008121001	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Irigasi dan Rawa	Anggota
5.	Herawati Anna Purwaningsih, S.T., MPSDA NIP. 197505082005022002	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan SDA	Anggota

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.	<u>Santosa, S.ST, M.T</u> NIP. 196806041995021001	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan SDA	Anggota	
7.	Winda Agustin, S.T NIP. 198808182010122005	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Pengendalian Pelaksanaan Bendungan dan Danau	Anggota	
8.	Haris Hadihanafi, S.I.P., M.S.P NIP. 199106142015031002	Ketua Tim Pelaksanaan Keuangan, Fasilitasi Pengelolaan Barang Persediaan Bencana dan Pengelolaan BMN	Anggota	
9.	Yanuar Nur Fajar Putra, S.Kom NIP. 198301042023211012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
C.	Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi			
1.	Prihatmanti Luhuring Tyas, S.E., M.M NIP. 198305062010122001	Ketua Tim Pelaksanaan Urusan Hukum dan Komunikasi Publik	Koordinator	
2.	Yanuar Nur Fajar Putra, S.Kom NIP. 198301042023211012	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota	
3.	Rizal Kusuma Wardana, S.T NRP. C07051989092018001	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
4.	Muhammad Badrus Zaman, S.H., M.H NIP	Konsultan Hukum	Anggota	
5.	Fajar Suhoko Kimianata, S.H NIP	Konsultan Hukum	Anggota	
6.	Andriyanto Dwi Setyawan, S.H NIP	Tenaga Administrasi Hukum	Anggota	
7.	<u>Wilda Nugraismia, S.H</u> NIP	Tenaga Administrasi Hukum	Anggota	

KEPALA BALAI BESAR WILAYAHUSUNGAI BENGAWAN SOLO,

BALAI BESAR WILAYAH SUNGA BENGANAN SOLO MARYADI UTAMA, S.T., M.Si. NIP 196703252002121002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

: 43/KPTS/An/2024

Tanggal: 18 Maret 2024

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo

- 1. Pelaksana PPID, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari:
 - informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik:
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik:
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya:
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi publik yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama: dan
 - i. Menyampaikan laporan tentang pengelolaan informasi publik di lingkungannya kepada Atasan PPID dan PPID Utama secara berkala.
- 2. Sekretaris Pelaksana PPID, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi; dan
 - b. Membantu Pelaksana PPID dalam menyusun standar operasional layanan informasi publik.
- 3. Tim Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan:
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dokumentasi/arsip infromasi publik:
 - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan
 - Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik.
- 4. Tim Pelaksana Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Melaksanakan proses daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;

- c. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi (apabila informasi yang diminta dalam bentuk laporan hardcopy);
- d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas informasi yang dikelola;
- e. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik; dan
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.
- 5. Tim Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas dan bertanggung jawab dalam:
 - a. Menerima dan mencatat Surat Panggilan Sengketa Informasi dalam buku register dan menyampaikan kepada Atasan PPID dan PPID Utama melalui Pelaksana PPID dan/atau Sekretaris Pelaksana PPID;
 - b. Memberikan masukan kepada Pelaksana PPID dan berkoordinasi dengan PPID Utama dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d. Membantu proses penyelesaian sengketa informasi publik.

BALAI BESAR WYAH SUNGA BENGAWAN SOLO,

BENGAWAN SOLO

MARYADI OTAMA, S.T., M.Si. NIP 196703252002121002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

Nomor


: 43/KPTS/An/2024

Tanggal

: 18 Maret 2024

Prosedur Permohonan Informasi Publik Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo


1. Permohonan Informasi Publik secara online



Jangka waktu pelayanan:

Surat jawaban pemberian data dan informasi akan disampaikan maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima dan bisa ditambahkan 7 (tujuh) hari kerja bila diperlukan (perpanjangan waktu disertai alasan)

2. Permohonan Informasi Publik secara dan/atau dengan datang langsung



Jangka waktu pelayanan:

Jika Pengguna Layanan datang langsung, maka akan menerima data dan informasi maksimal 1 (satu) jam dan/atau pemberitahuan lebih lanjut sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait.

